



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Malang, 17 Oktober 1982, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK 2171031710821001 , Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Malang, 11 September 1988, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dahulu Tempat Tinggal di Kota Batam. Selanjutnya tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini **GHOIB**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 April 2019, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tamengan Register Nomor Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm., tanggal 15 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 19 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX/087/X/2013**, tanggal 19 Oktober 2013;
2. Bahwa, setelah Pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir Batam, 06 November 2015, umur 4 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Januari 2015 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon mengajukan permohonan terhadap Termohon adalah :
 - a. Bahwa Orang Tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon;
 - b. Bahwa sejak Januari 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib), sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor: **XX/03/003/TR/UM**, tanggal 09 April 2019;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Pemohon sudah berupaya mencari Termohon melalui kerabat dan sahabat Termohon namun tidak membuahkan hasil;

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersediamembayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji'i terhadap (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.2171031710821001, An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 28

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/087/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kota Malang, tanggal 19 Oktober 2013, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat kediaman di Taman Laguna Indah Blok D5 No.08, RT.002, RW.011, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumapahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Kecamatan Kepanjen, Kota Malang, pada bulan Oktober tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tanggal di Batam;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah disebabkan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga dan sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
 - Bahwa Pemohon sudah bersaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Perum Laguna Indah Blok D 4, RT.003,

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.011, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 di Kota Malang, dan mereka telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah karena keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, dan untuk mengajukan perceraian ini Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Batam hal ini sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013, dan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 *Masehi*, bersamaan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ifdal, S.H dan Dra. Hj. Yusnimar, M.H., , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ifdal, S,H

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnimar , M.H

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pangilan	Rp250.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp366.000,00

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)